

Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah
Kabupaten Kendal (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kendal)

Komang Yogi Arya Wiguna*

* Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email
Komangyogi68@gmail.com

Abstrak

Kekerasan merupakan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Oleh karena itu, tidak ada kekerasan yang secara fisik membahayakan, melukai perasaan atau mengabaikan dapat dibenarkan dalam kehidupan peradaban manusia. Pada tanggal 24 Juli 1984, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk melaksanakan amanat Konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dan perdagangan manusia dan melindungi hak-hak korban, dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan terakhir UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Trafiking.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis pendekatan yuridis empiris. Penelitian dimulai dengan meneliti dan melihat legislasi yang baik terkait dengan faktor kriminologis pada data sekunder, dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data primer di lapangan.

Kata kunci: Hukum Permukiman, Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

The violence is a violation of Human Rights (HAM), violation of state laws and religious norms and social norms (culture and civilization) human. There is therefore no violence has been especially physical harm, hurt feelings or neglect can be justified in the lives of human civilization. On July 24, 1984, the Government of Indonesia has ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). To carry out the mandate of the Convention, the Government of Indonesia has made efforts to prevent violence against women and children and trafficking and protect victims ' rights , by issuing Law No. 23 of 2002 on Child Protection , Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and most recently the Law No. 21 Year 2007 on Eradication of Trafficking in Persons.

This research was conducted using the analytical methods of juridical empirical approach. The study began with researching and looking at good legislation related to criminological factors in the secondary data, and will be followed up with empirical approach through primary data collection in the field.

Keywords : Settlement Law, Crime of Domestic Violence

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan

hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan, kasus kekerasan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga meningkat. Dalam data yang ada, pada 2009 kasus KDRT yang berhasil dicatat KPPPA berdasar pada data Kepolisian sebanyak 143.586 kasus. Pada 2010 berjumlah 105.103 kasus. Memasuki 2011, kasus yang ada sebanyak 119.107. Sementara pada kasus anak bermasalah dengan hukum juga menunjukkan jumlah serupa. Pada 2007, sebanyak 3.145 kasus terjadi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada 2008 dan 2009. "2008 sebanyak 3.380 dan pada 2009 sekitar 4.213,"

Dari fakta yang terjadi di lapangan, pihak yang sering menjadi korban persoalan KDRT adalah kebanyakan perempuan dan anak. Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.¹ Maka dari itu perempuan-perempuan korban kekerasan harus mendapatkan hak-hak perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Namun tidak sedikit perempuan di Indonesia yang tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya baik kepada polisi, maupun ke lembaga yang berperan sebagai wadah perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Data tahun 2002 dari 21 organisasi yang memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan di 15 kota di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 17% dari kasus-kasus yang mereka tangani berhasil dibawa ke polisi. Sedangkan dari kasus yang sampai ke polisi, hanya 21% yang berhasil sampai dituntaskan di pengadilan.²

Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga ikut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan. sulitnya masyarakat memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan juga terefleksikan secara ironis dari bagaimana pihak penegak hukum di Indonesia menanggapi masalah ini.³

¹ Soeroso, MH., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

² <http://h0404055.wordpress.com>

³ Poerwandari, KE., *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Ensani, Bandung, 2004, hlm. 200

Jadi jelas bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, telah membuat banyak kaum perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan dan telah membuat mereka mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Keadaan seperti itu apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penderitaan perempuan yang berkepanjangan, yang akan menjadikan kaum perempuan kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, serta kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menikmati hasil pembangunan Negeranya.

Melihat kondisi-kondisi seperti di atas, maka peranan lembaga yang berperan sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuan sangatlah penting. Lembaga pemberdayaan perempuanlah yang dapat membantu para perempuan yang sudah terlanjur menjadi korban kekerasan untuk dapat bangkit kembali dari keadaan yang dilanda krisis, baik secara emosional, fisik maupun keadaan mentalnya.

Pada tanggal 24 Juli 1984, Pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk melaksanakan mandate konvensi tersebut maka Pemerintah RI telah melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *trafficking* dan melindungi hak-hak korbannya, dengan menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan yang terbaru adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemerintah RI juga telah membuat Kesepakatan Bersama pada tahun 2002, antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menkes RI, Mensos RI dan Kapolri tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Tengah.

Tindak Kekerasan Dalam rumah tangga menurut Undang-Undang terdiri dari berbagai bentuk antara lain.⁴

1. Kekerasan fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya diri, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersil dari atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga

Meliputi :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 5

- b. Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Lingkup keluarga menurut Undang-Undang adalah :⁵

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Fakta kekerasan terhadap perempuan ini didukung oleh pernyataan mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kholifah Indar Parawansah yang mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik/KDRT.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapatlah dirumuskan pokok-pokok permasalahan antara lain: 1) Bagaimana modus operandi dan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kendal? 2) Bagaimana seharusnya model penyelesaian hukum terhadap kasus dan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut masyarakat Kabupaten Kendal?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Dan Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kendal

Dalam penyelesaian kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kendal berpegang pada KUHP yang memuat 2 hal pokok, yaitu :

Pertama, KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan hukuman pidana. Melalui KUHP Negara menyatakan pada masyarakat umum, dan tentunya juga pada penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa saja yang dapat dipidana.

Kedua, KUHP menetapkan dan mengumumkan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana reaksi tidak hanya berupa tindakan pidana, tetapi juga tindakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari perbuatan yang meugikan.

Selain berpegang teguh pada KUHP Pengadilan Negeri Kendal juga berpedoman kepada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam UU KDRT ini dijelaskan bahwa KDRT itu bentuk-bentuknya adalah:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikologi
3. Kekerasan penelantaran, dan

⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 2

4. Kekerasan seksual.

Jika terjadi KDRT, maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks KDRT, pelapor tidak saja korban (kategori delik aduan), tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga.

Di dalam UU KDRT secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan KDRT. Memang sangat dirasakan begitu.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, bahwa sekalipun pada umumnya penyelesaian kasus KDRT lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis dari pada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tetapi proses hukum tetap dijalankan perkara KDRT di Pengadilan Negeri Kendal dari tahun 2016 sampai dengan 2017 sebagai berikut :⁶

1. Perkara KDRT Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kendal
 - a. Masuk : 4 perkara
 - b. *In Kracht* (berkekuatan Hukum Tetap) di PN : 4 Perkara
 - c. Upaya Hukum (Banding dan lain-lain) : -
 - d. Lamanya Hukum (Pidana penjara)
 - 1) Sampai dengan 1 tahun : 1 perkara
 - 2) Lebih dari 1 tahun : 3 perkara
 - e. Posisi Terdakwa dalam Rumah Tangga : Suami/Istri/Orang tua:
 - 1) Suami : 4 perkara
 - 2) Istri : -
 - 3) Orang tua : -
 - f. Posisi korbannya dalam Rumah Tangga : Suami/Istri/Orang tua
 - 1) Suami : -
 - 2) Istri : 4 perkara
 - 3) Anak : -
2. Perkara KDRT Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Kendal
 - a. Masuk : 4 perkara
 - b. *In Kracht* (berkekuatan Hukum Tetap) di PN : 4 Perkara
 - c. Upaya Hukum (Banding dan lain-lain) : -
 - d. Lamanya Hukum (Pidana penjara)
 - 1) Sampai dengan 1 tahun : 2 perkara
 - 2) Lebih dari 1 tahun : 2 perkara
 - a. Posisi Terdakwa dalam Rumah Tangga : Suami/Istri/Orang tua:
 - 1) Suami : 3 perkara
 - 2) Istri : -
 - 3) Orang tua : 1
 - a. Posisi korbannya dalam Rumah Tangga : Suami/Istri/Orang tua
 - 1) Suami : -
 - 2) Istri : 3 perkara
 - 3) Anak : 1 perkara

Keperdulian terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah

⁶ Wawancara dengan Sdr. Kokoh Mukaedi, SH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kendal

tangga merupakan suatu harapan bagi semua elemen-elemen yang ada di negeri ini, sebab kasus KDRT bukanlah hanya menjadi persoalan bagi korban dan keluarganya saja, melainkan merupakan persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini persoalan KDRT sudah tidak lagi dianggap merupakan hal yang sepele dan merupakan persoalan lembaga perkawinan yang sakral sehingga tidak boleh dicampuri pihak lain, melainkan KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Harapan untuk menerapkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada tingkat operasional di lapangan tampaknya tidak berjalan dengan mulus karena berbagai kendala yang dihadapi.

Kendatipun implementasi undang-undang penghapusan KDRT mengalami banyak kendala, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kasus KDRT semakin hari semakin meningkat terungkap kepermukaan.

Terlepas dari apakah kasus KDRT tersebut diselesaikan sesuai menurut aturan hukum atau tidak, yang jelas setiap kasus KDRT yang terjadi sudah pasti akan berdampak pada korban-korbannya.

Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Kendal telah menyelesaikan beberapa masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya adalah :

1. Atas nama Dwi Assryanto bin Asroch, tempat tanggal lahir Kendal umur 33 Tahun tanggal lahir 20 Januari 1979 beralamat di Gg. Gembyang 1 No. 108 RT. 2 RW. 1 Kelurahan Patukangan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, dengan Nomor Putusan No. 02/Pid.Sus/2013/PN.Kdl, Putusan Pengadilan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa Dwi Assryanto Bin Asroch terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”**
 - b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan terdak tetap berada dalam tahanan;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau ada bercak darahnya (dikembalikan kepada saksi korban Idayanti Mandasari alias Sari binti Maryono);
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (dikembalikan kepada Dwi Assryanto bin Asroch);
 - 3) 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Vega R Nopol H-5583-KM, warna biru, tahun 2007 Noka MH 34D7002J634588, Nosin 4D7634634 (dikembalikan kepada Dwi Assryanto bin Asroch)
 - f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Atas nama Rohwadi Als. Roh Bin Sugiyanto, tempat tanggal lahir Kendal umur 31 Tahun tanggal lahir 27 Mei 1981 beralamat di Gg. Cermi RT. 01/RW. 01, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, dengan Nomor Putusan No. 08/Pid.Sus/2013/PN.Kdl, Putusan Pengadilan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terdakwa : **Rohwadi Als. Roh Bin Sugiyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Rasa Sakit”**.

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
 - c. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - e. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna merah mudahDikembalikan kepada saksi korban yaitu **Dwi Wahyuningsih Als.Dwi Binti Awang Nur Hadi**
 - f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Atas nama Agus Purwanto Bin (Alm) Tar'an, tempat tanggal lahir Semarang umur 33 Tahun tanggal lahir 09 Agustus 1979 beralamat di Jalan Pandansari Raya No. 59 Kelurahan Pandasari RT. 07/RW. 02 Kecamatan Semarang Tengah Perumahan Griya Jati Indah No. 8 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu Utara, Kabupaten Kendal, dengan Nomor Putusan No. 12/Pid.Sus/2013/PN.Kdl, Putusan Pengadilan sebagai berikut :
- a. Menyatakan terdakwa **Agus Purwanto Bin (Alm) Tar'an** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Purwanto Bin (Alm) Tar'an oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - e. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - f. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan SUFR TIME;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna kuning dikembalikan kepada saksi korban **Ferra Nur Handayani Binti Kundoyo**;
 - 3) 1 (satu) buah sandal merk Nikko warna hitam dikembalikan kepada terdakwa
 - g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Model Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus dan Masalah KDRT Menurut Masyarakat Kabupaten Kendal

Sistem kekeluargaan masyarakat Kabupaten Kendal berdasarkan pada sistem kekeluargaan parental, yaitu bahwa kekuasaan antara ayah dan ibu sama atau berdasarkan pada garis kekeluargaan ayah dan ibu, sementara kebudayaan masyarakat Kabupaten Kendal dalam hal warisan masih berdasarkan hukum adat di Jawa Tengah. Antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, demikian pula dengan harta gono-gini antara suami dan istri juga sama haknya.⁷

Dalam penyelesaian hukum terhadap kasus dan masalah KDRT menurut masyarakat Kabupaten Kendal ada kalanya penegak hukum menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sugondo,SH (Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal) pada Hari Rabu, 88 Agustus 2013

Pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan adalah :

1. Bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih di titik beratkan bukan pada pengakan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat;
2. Penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga-masyarakat yang berperkara;
3. Kasus yang diajukan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum⁸

Kebutuhan masyarakat telah menyebabkan penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat (termasuk dalam hukum pidana), tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur ketentuan hukum.

Kepentingan pihak-pihak yang berperkara untuk mendapat solusi, penghindaran terhadap proses peradilan pidana yang panjang, serta berbagai kritik yang tertuju pada sistem peradilan pidana telah menyebabkan timbulnya berbagai macam pemikiran tentang alternatif sistem pemecahan perkara.

Mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana restoratif justice yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang menang-menang, bukan menang-kalah, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih karena dengannya tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang di dapat adalah sebuah kebenaran serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dikompromikan tanpa ada tekanan.

Mediasi dalam Tindak pidana sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa masyarakat menginginkan suatu bentuk pemecahan permasalahan yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang saling memuaskan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya kita pakai untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka didapatkan fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus KDRT sering dilontarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana. Namun tawaran ini dilontarkan pada kasus-kasus KDRT yang tidak menimbulkan luka parah. Artinya kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga mejadi jenis kekerasan yang sering ditawarkan untuk dimusyawarahkan.

Hasil interview melalui questioner yang diajukan kepada responden, yang tersebar diberbagai Kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal, memperoleh jawaban/tanggapan berbagai macam versi menurut pendapat masing-masing. Hal mana untuk mengetahui sejauh mana tanggapan masyarakat Kabupaten Kendal terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di wilayah Kabupaten Kendal.

Penulis telah membagi/mengajukan questioner kepada 10 responden yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dari sepuluh orang tersebut ada 1 orang yang belum menikah yaitu : Sdr. Bambang Suryo Kusumo. 10 orang responden tersebut berikut alamat atau perwakilan Kecamatan mana adalah sebagai berikut :

1. Estining Dwi Wahyuni perempuan, belum kawin dari Kecamatan Kendal Kota;

⁸ Ridwan Hippy dalam Eddy Rifa *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di Dalam Masyarakat*, dalam Bunga Rampai Hukum dan Kemajemukan Budaya, E.K.M. Masinambow. Yayasan Obor Indonesia, 2003. hal 153

2. Puspita Primavita, S.Kom perempuan, dari Kecamatan Kendal Kota;
3. Utama, SH, laki-laki, dari Kecamatan Brangsong;
4. Jatmi Susilowati, perempuan, dari Kecamatan Brangsong;
5. Sugondo, SH, laki-laki, dari Kecamatan Kaliwungu;
6. Dian Jati Wiwoho, SH, laki-laki, dari Kecamatan Gemuh;
7. Kokoh Mukaedi, SH, laki-laki, dari Kecamatan Weleri;
8. Minjaeroh, perempuan, dari Kecamatan Rowosari;
9. Bambang Suryo Kusumo, laki-laki, dari Kecamatan Boja;
10. Nur Indiasuti, perempuan, dari Kecamatan Boja.

Adapun hasil/jawaban atas questioner dari Responden tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Masalah KDRT dapat diselesaikan melalui cara kekeluargaan atau perdamaian oleh Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan atau lembaga sosial/ agama lainnya atau melalui proses hukum sampai pengadilan :
Yang menjawab ya adalah : 10 orang
Yang menjawab tidak yaitu : 0 orang
2. Setelah diberlakukannya UU tentang Penghapusan KDRT tersebut, data dan kenyataan menunjukkan bahwa masalah KDRT cukup banyak yang menjadi kasus dan diproses secara hukum sampai ke pengadilan.
Yang menjawab ya adalah : 9 orang
Yang menjawab tidak yaitu : 1 orang
3. Bagaimana, apakah saudara setuju bahwa terhadap masalah KDRT lebih baik diselesaikan melalui proses hukum dari pada di luar hukum (melalui keluarga besarnya, lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan atau lembaga sosial/ agama lainnya) ?
Yang menjawab setuju adalah : 5 orang
Yang menjawab tidak setuju yaitu : 5 orang
4. Apabila masalah KDRT sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan/ perdamaian, apakah selanjutnya perlu diselesaikan melalui proses hukum agar tidak terjadi akibat lainnya ? misalnya : diulangnya perbuatan serupa atau membuat penderitaan bagi korbannya.
Yang menjawab ya adalah : 10 orang
Yang menjawab tidak yaitu : 0 orang
5. Tidak sampai dilaporkannya masalah KDRT ke Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Polisi, dikarenakan tidak sedikit perempuan di Indonesia yang tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya itu.
Yang menjawab ya adalah : 9 orang
Yang menjawab tidak yaitu : 1 orang
6. Masyarakat di sekitar TKP terkadang juga enggan untuk ikut campur dan melaporkan kejadian KDRT kepada yang berwenang, karena menganggap bahwa masalah itu adalah pribadi/ privat yang merupakan urusan keluarga itu sendiri.
Yang menjawab ya adalah : 7 orang
Yang menjawab tidak yaitu : 3 orang
7. Perkara KDRT dalam taraf sedang, misalnya : Penganiayaan (pasal 351 KUHP) yang sampai diputuskan pengadilan, menurut pendapat saudara apakah perlu dijatuhkan dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan bila perlu yang berat sesuai dengan ancaman

pidananya?

Yang menjawab setuju adalah : 7 orang

Yang menjawab tidak setuju yaitu : 3 orang

8. Apakah saudara setuju bahwa atas perkara seperti tersebut di atas cukup dijatuhkan dengan pidana percobaan atau pidana yang dianggap ringan agar menjadi peringatan saja? Sehingga tidak membuat dampak terhadap keutuhan rumah tangga dan setelah proses hukum selesai dapat rukun kembali.

Yang menjawab setuju adalah : 5 orang

Yang menjawab tidak setuju yaitu : 5 orang

9. Apakah dengan adanya kasus KDRT yang diproses secara hukum sampai putusan pengadilan justru dapat menimbulkan akibat yang bersifat Perdata yaitu : timbulnya gugatan perceraian ?

Yang menjawab ya adalah : 9 orang

Yang menjawab tidak yaitu : 1 orang

10. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang "Penghapusan KDRT" lebih bersifat pencegahan bagi seorang suami/ istri agar tidak melakukan perbuatan berupa tindak KDRT daripada penindakan/ penghukuman yang berakibat timbulnya perceraian dalam rumah tangga

Yang menjawab setuju adalah : 9 orang

Yang menjawab tidak setuju yaitu : 1 orang

11. Terhadap masalah KDRT yang tidak ada penyelesaiannya yaitu : tidak dilaporkan ke polisi maupun tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan/ perdamaian sehingga menimbulkan dendam berkepanjangan, apakah perlu dibalas dengan perbuatan KDRT juga

Yang menjawab perlu adalah : 2 orang

Yang menjawab tidak perlu yaitu : 8 orang

12. Apakah masalah KDRT yang menimbulkan dendam berkepanjangan bagi korbannya dapat berakibat fatal bagi korbannya tersebut sehingga menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana baru bahkan sampai terjadi pembunuhan terhadap pelaku semula.

Yang menjawab bisa adalah : 9 orang

Yang menjawab tidak bisa yaitu : 1 orang

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Modus operandi kasus KDRT di Pengadilan Negeri Kendal pada awalnya pada persidangan pertama ditawarkan kepada terdakwa dan korban perlunya dilakukan mediasi, kalau berhasil mediasi/perdamaian lalu dibuatlah penetapan Majelis Hakim untuk menghentikan perkara tersebut. Jika mediasi tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara sidang seperti biasa. Hanya saja secara formal kasus-kasus KDRT baru terkuak ke permukaan sejak adanya pengundangan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Padahal bagi masyarakat Kabupaten Kendal, sebelumnya membicarakan tentang seks saja tabu apalagi persoalan dalam rumah tangga diungkap keluar.
- b. Prosentase KDRT di Kabupaten Kendal sebenarnya secara kuantitatif berada pada posisi yang fluktuatif/tidak selalu berada pada garis linear sebagaimana tindak pidana lainnya. Penyelesaian hukum terhadap kasus dan masalah KDRT menurut Masyarakat Kabupaten Kendal biasanya sebelum dilaporkan ke Polisi, diadakan penyelesaian secara kekeluargaan oleh tokoh masyarakat atau lembaga dalam masyarakat seperti RT atau tokoh agama, serta lembaga resmi

yaitu komisi perlindungan perempuan dan anak, namun adakalanya bahwa masalah KDRT masih merupakan urusan internal keluarga, lalu UU KDRT telah merubah sedikit persepsi mengenai KDRT itu sendiri. Sebagian masyarakat yang telah sadar akan HAMnya, mulai memproses kasus KDRT itu, sebaliknya sebagian masih sangat hati-hati dalam menyikapi KDRT itu. Pola penyelesaian KDRT secara kekeluargaan dilakukan kepada kedua belah pihak. Sementara penyelesaian secara Negara dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.

Saran

- a. Masalah KDRT perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa KDRT tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar dihindari KDRT itu
- b. Persepsi masyarakat bahwa KDRT itu persoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa KDRT itu tindak pidana, sehingga pola penyelesaiannya juga telah bergeser dari penyelesaian kekeluargaan ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000
- Fakih, Mansour, *Analisa Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal 8-9
- Hobbes, Thomas, *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall*, 1651
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mansour Fakih, "*Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997)
- Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, (Suatu Pengantar Ringkas), 1984, Armico, Bandung
- Poerwandari, KE., *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Ensani, Bandung, 2004
- Simons, *Leerboek van Het Nederlands che Strafrecht*, (terjemahan), Pioner Jaya, Bandung, 1992
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2004, Jakarta : Rajawali
- Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*; PT. Raja Grafindo Perkasa; Cet. III; Jakarta; 1993
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007
- Soeroso, MH., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supranto, Johanes; *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*; Rineka Cipta; Jakarta; 2003

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 2

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 5